















Persyaratan lain agar dapat dikenakan hukuman *had* dalam *jarīmah hirābah* ini adalah menyangkut tempat dilakukannya *jarīmah hirābah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Jarīmah hirābah* harus terjadi di Negara Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Dengan demikian, apabila *jarīmah hirābah* terjadi di luar negeri Islam, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur ulama, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman *had*, baik *jarimah hirabah* terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.
2. Pemerasan dengan pengancaman harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat itu dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka, pemerasan dengan pengancaman yang terjadi dalam kota dan luar kota hukumannya sama, yaitu pelaku dikenakan hukuman *had*.
3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para pelaku *hirābah*, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan





















demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki, menurut penulis merupakan pendapat yang tepat. Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surah al- Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlebih dahulu dari hukuman salib. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Alasannya yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan sebuah penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh Islam.

Menurut pendapat yang kuat dikalangan madzhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian ia dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.

Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan berita penyaliban











